



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Masitah binti Ambarsyah, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 05 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kemuning No.13 RT.001 Rw.001 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, **sebagai Pemohon I;**

Bertindak untuk diri pribadi sebagai Pemohon I, sekaligus wakil bagi anak yang masih di bawah umur yang bernama **Rahadatul Hayah binti Muhammad Zainuri**, Tempat tanggal lahir, Banjarbaru, 29 Januari 2015, Agama Islam, Pendidikan TK A, Tempat tinggal di Jalan Kemuning No.13 RT.001 RW.001 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Ria Agusnita binti Muhammad Zainuri, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 18 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kemuning No.13 B RT.001 RW.001 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon III;**

Risa Devita binti Muhammad Zainuri, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 19 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 1 dari ... halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga Blok B
Rt.010 Rw.003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon IV;**

Muhammad Ridho bin Muhammad Zainuri, tempat dan tanggal lahir
Banjarbaru, 07 November 2001, agama Islam,
pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Jalan Kemuning No.13
RT.001 RW.001 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagai
Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banjarbaru dengan register Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb, tanggal 21
Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah merupakan istri dari almarhum Muhammad
Zainuri yang pernikahan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2011
sebagaimana tercantum dalam bukti kutipan akta nikah nomor:
047/27/III/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2011 oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, sedangkan
Pemohon II adalah merupakan anak kandung dari hasil pernikahan yang
sah Alm. Muhammad Zainuri dan Masitah sebagaimana tercantum dalam
akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Banjarbaru, sedangkan pemohon III, IV
dan V adalah anak pernikahan terdahulu antara almarhum Muhammad
Zainuri dan istri pertama yang bernama Masniah yang meninggal
sebelum almarhum Muhammad Zainuri, sebagaimana tercantum dalam

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kematian istri pertama/terdahulu dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kecamatan Banjarbaru Selatan;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 telah meninggal dunia almarhum Muhammad Zainuri di rumah sakit Syifa Medika Banjarbaru dalam usia 54 tahun disebabkan karena sakit jantung;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Muhammad Zainuri tersebut, ada meninggalkan 5 orang ahli waris, yakni:
 - 3.1 Masitah binti Ambarsyah (istri)
 - 3.2 Rahadatul Hayah binti Muhammad Zainuri (anak kandung)
 - 3.3 Ria Agusnita binti Muhammad Zainuri (anak kandung)
 - 3.4 Risa Devita binti Muhammad Zainuri (anak kandung)
 - 3.5 Muhammad Ridho bin Muhammad Zainuri (anak kandung)
4. Bahwa selain dari 5 orang ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Muhammad Zainuri, hal ini disebabkan karena:
 - 4.1 Ayah kandung almarhum yang bernama Sulaiman telah lebih dulu meninggal;
 - 4.2 Ibu kandung yang bernama Kursiah telah lebih dulu meninggal;
5. Bahwa disamping almarhum Muhammad Zainuri bin Sulaiman ada meninggalkan 5 orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan tabungan deposito di Bank yang terdaftar atas nama Almarhum Muhammad Zainuri;
6. Bahwa untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris Muhammad Zainuri baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;
7. Bahwa mengingat para pemohon maupun almarhum Muhammad Zainuri adalah orang yang beragama islam maka sesuaipasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berhubung para pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut diatas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru;
9. Bahwa para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku;
10. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II, III, IV seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum yang meninggal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 di rumah sakit Syifa Medika Banjarbaru dalam usia 54 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Masitah binti Ambarsyah) sebagai wali dari anak hasil pernikahan Muhammad Zainuri bin Sulaiman dengan Masitah binti Ambarsyah yang bernama, Rahadatul Hayah binti Muhammad Zainuri lahir tanggal 29 Januari 2015 (4 tahun) guna mengurus administrasi dan surat-surat serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Zainuri adalah terdiri dari:
 - 3.1 Masitah binti Ambarsyah (istri);
 - 3.2 Rahadatul Hayah binti Muhammad Zainuri (anak kandung);
 - 3.3 Ria Agusnita binti Muhammad Zainuri (anak kandung);
 - 3.4 Risa Devita binti Muhammad Zainuri (anak kandung);
 - 3.5 Muhammad Ridho bin Muhammad Zainuri (anak kandung);

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali untuk petitum angka 3 tentang penetapan wali dicabut oleh Pemohon I;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

A.Surat

1. Fotokopi Surat keterangan atas nama Masitah Nomor 6372051004/SURKET/01/161019/0002 tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Agus Nita NIK 6372065808800002 tanggal 3 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risa Devita NIK 6372065912950002 tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ridho NIK 6372060711010001 tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:142/12/3/1986 tanggal 18 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:047/27/II/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ria Agusnita Nomor 843/VIII.CS-KB/1990 tanggal 29 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risa Devita Nomor 474.1/453/AL-HSS/95 tanggal 21 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ridho Nomor 0715/um/XI/2001 tanggal 17 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Rahadatul Hayah Nomor 6372-LU-12022015-0008 tanggal 12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 6 dari 18 halaman



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Masniah Nomor 473.3/81/PEM/KGP tanggal 17 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Zainuri Nomor 6372-KM-02082018-0003 tanggal 2 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat oleh para Pemohon dengan diketahui oleh Lurah Guntung Paikat dan Camat Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B.Saksi

Saksi 1, **H. Marwan AR bin M. Ambar**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Banua Permai Selatan 4 No.2F RT.35 RW.07, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I;
- Bahwa nama suami Pemohon I adalah Muhammad Zainuri;
- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli tahun 2018;
- Bahwa Muhammad Zainuri meninggal dunia karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Muhammad Zainuri bernama Sulaiman dan ibu kandung Muhammad Zainuri bernama Kursiah sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Muhammad Zainuri pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Zainuri selama hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, pertama menikah dengan Masniah;
- Bahwa kemudian Masniah meninggal lebih dulu dari pada Muhammad Zainuri;
- Bahwa dari perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masniah dikaruniai anak 3 orang bernama yaitu Ria Agusnita, Risa Devita, dan Muhammad Ridho;
- Bahwa setelah Masniah meninggal dunia, kemudian Muhammad Zainuri menikah dengan Masitah;
- Bahwa pernikahan Muhammad Zainuri dengan Masitah telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak bernama Rahadatul Hayah;
- Bahwa Masitah (Pemohon I), Ria Agusnita (Pemohon II), Risa Devita, (Pemohon III) dan Muhammad Ridho (Pemohon IV) dan Rahadatul Haya sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masitah (Pemohon I), tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masitah (Pemohon I), tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak Muhammad Zainuri selain Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa selama hidupnya Muhammad Zainuri menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Muhammad Zainuri pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Muhammad Zainuri;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk tabungan deposito yang ada di Bank atas nama Muhammad Zainuri;

Saksi 2. Yusti Erawati binti Sulaiman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kemuning No.03 RT.21 RW.05, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon I atau adik kandung almarhum Muhammad Zainuri;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I;
- Bahwa nama suami Pemohon I adalah Muhammad Zainuri;
- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli tahun 2018;
- Bahwa Muhammad Zainuri meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Muhammad Zainuri bernama Sulaiman dan ibu kandung Muhammad Zainuri bernama Kursiah sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Muhammad Zainuri pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Zainuri selama hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, pertama menikah dengan Masniah;
- Bahwa kemudian Masniah meninggal lebih dulu dari pada Muhammad Zainuri;
- Bahwa dari perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masniah dikaruniai anak 3 orang bernama yaitu Ria Agusnita, Risa Devita, dan Muhammad Ridho;
- Bahwa setelah Masniah meninggal dunia, kemudian Muhammad Zainuri menikah dengan Masitah;

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Muhammad Zainuri dengan Masitah telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak bernama Rahadatul Hayah;
- Bahwa Masitah (Pemohon I), Ria Agusnita (Pemohon III), Risa Devita, (Pemohon IV) dan Muhammad Ridho (Pemohon V) dan Rahadatul Haya (pemohon II) sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masitah (Pemohon I), tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masitah (Pemohon I), tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak Muhammad Zainuri selain Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa selama hidupnya Muhammad Zainuri menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Muhammad Zainuri pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Muhammad Zainuri;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk tabungan deposito yang ada di Bank atas nama Muhammad Zainuri;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan penetapannya;

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 10 dari 18 halaman



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keluarga para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Muhammad Zainuri bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, s.d P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.13 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan pewaris oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat keterangan atas nama Masitah), P.2 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Ria Agusnita) P.3 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Risa Devita) dan P.4 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Muhammad Ridho) dan keterangan para saksi terbukti para Pemohon berdomisili dan memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Muhammad Zainuri pernah menikah dengan Masniah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 (fotokopi surat keterangan kematian atas nama Masniah) dan keterangan para saksi bahwa sebelum Muhammad Zainuri meninggal dunia, isteri dari Muhammad Zainuri yang bernama Masniah telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 11 Maret tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi terbukti bahwa setelah masniah meninggal dunia kemudian Muhammad Zainuri menikah dengan Masitah (Pemohon I) adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ria Agusnita) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Ria Agusnita (Pemohon III) adalah anak perempuan kandung dari perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risa Devita) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Risa Devita (Pemohon IV) adalah anak perempuan kandung dari perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masniah;

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Ridho) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Muhammad Ridho (Pemohon V) adalah anak Laki-laki dari perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak atas nama Rahadatul Hayah) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Rahadatul Hayah (pemohon II) adalah anak perempuan kandung dari perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masitah dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya Pemohon I adalah statusnya sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih di bawah umur maka secara hukum Pemohon I sebagai orang tua kandung secara langsung mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak yang belum dewasa untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 (fotokopi kutipan akta kematian atas nama Muhammad Zainuri) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Muhammad Zainuri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2018 di Banjarbaru karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 (fotokopi Surat pernyataan Ahli waris), dan keterangan para saksi terbukti bahwa dari perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masniah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:

1. Ria Agusnita (anak perempuan kandung, beragama Islam);
2. Risa Devita (anak perempuan kandung, beragama Islam);
3. Muhammad Ridho (anak Laki-laki kandung, beragama Islam);

Sedangkan dari perkawinan Muhammad Zainuri dengan Masitah, dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Rahadatul Hayah, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Muhammad Zainuri meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah dengan Masitah, Muhammad Zainuri pernah menikah dengan Masniah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Ria Agusnita (anak perempuan kandung, beragama Islam);
 2. Risa Devita (anak perempuan kandung, beragama Islam);
 3. Muhammad Ridho (anak laki-laki kandung, beragama Islam);
- Bahwa kemudian Masniah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2010;
- Bahwa kemudian Muhammad Zainuri menikah dengan Masitah tanggal 17 Januari 2011, dan dari perkawinan Muhammad Zainuri menikah dengan Masitah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Rahadatul Hayah, beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Zainuri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2018 di Banjarbaru karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Muhammad Zainuri telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;
- Bahwa ketika Muhammad Zainuri meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Muhammad Zainuri;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 dinyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b) Menurut hubungan perkawinan (Mushaharoh) terdiri dari: duda atau janda; dan Pasal 174 ayat 2 dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan MARI nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 juli 1996) "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Muhammad Zainuri adalah Masitah binti Ambarsyah (isteri/menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan dan beragama Islam) dan Rahadatul Hayah (anak perempuan kandung), Ria Agusnita (anak perempuan kandung), Risa Devita (anak Perempuan kandung) dan Muhammad Ridho (anak Laki-laki kandung), semua anak-anak tersebut semuanya menjadi ahli waris karena hubungan darah dan beragama Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan pewaris, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Muhammad Zainuri bin Sulaiman, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2018 di Banjarbaru sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Masitah** binti **Ambarsyah** (Isteri);
 - 3.2. Rahadatul Hayah** binti **Muhammad Zainuri** (anak perempuan kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Ria Agusnita binti **Muhammad Zainuri** (anak perempuan kandung);

3.4. Risa Devita binti **Muhammad Zainuri** (anak perempuan kandung);

3.5. Muhammad Ridho bin **Muhammad Zainuri** (anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris dari almarhum **Muhammad Zainuri bin Sulaiman**;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1441 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari H.Khoirul Huda, S.Ag.,S.H., M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 17 dari 18 halaman



Hj. Wahibah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
3.	Biaya PNPB	: Rp	40.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	426.000,00